


PT. DHARMA POLIMETAL

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

PT. DHARMA POLIMETAL

NO.015/SKD/DIR/DP/VII/18

TENTANG UANG SAKU PRA-MAGANG (DOJO), MAGANG & PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) DHARMA GROUP

CEO DHARMA GROUP,

- I. Menimbang : 1. Memo No. 045/DP/INT/II/16 mengenai Ketentuan Karyawan Magang
2. Program Pemagangan Mandiri dan Program PKL yang dijalankan reguler oleh Dharma Group
- II. Mengingat : Perlunya disesuaikan Standar Nilai Uang Saku bagi Magang dan PKL
- III. Memutuskan :

MENETAPKAN

Adanya standar penyesuaian Nilai Uang Saku bagi Magang dan PKL, yaitu sebagai berikut :

A. Ketentuan Umum

1. Uang Saku Siswa Pra-Magang (DOJO)

No	Komponen	Cirebon
1	Uang Saku per-hari	25.000

2. Uang Saku Magang

No	Komponen	Cirebon	Keterangan
1	Uang Saku	75%	Uang Saku 75% dari UMK
2	BPJS Kesehatan	5%	5% dari UMK
3	BPJS Ketenagakerjaan		
	- Jaminan Kematian	0.3 %	0.3% dari UMK
	- Jaminan Kecelakaan Kerja	1.27 %	1.27% dari UMK
4	Insentif Kehadiran Full dalam satu minggu	25.000	
5	Insentif Kehadiran Full dalam satu bulan	25.000	Bila Hadir 1 bulan full periode penggajian
6	Uang Saku Tambahan Hari Kerja (lembur)	10.000	tambahan uang saku/jam
7	Uang Saku Tambahan Hari Libur (lembur)	12.000	tambahan uang saku/jam
8	No Work No Pay (Potongan per-hari)	50.000	Pemotongan Gaji dilakukan bila Ijin/Alpa

Handwritten signature



PT. DHARMA POLIMETAL

AUTOMOTIVE COMPONENT AND METAL FINISHING



Automotive TS 16949
Environment ISO 14001
Health & Safety OHSAS 18001
IATF 20090 C 10042 OHSAS 18001

3. Uang Saku PKL

No	Komponen	Cirebon
1	Uang Saku PKL - SMK (per-hari)	25.000
2	Uang Saku PKL - D3/S1 (per-hari)	50.000


4. Untuk PKL dan Magang yang sudah penempatan, kategori Cost nya akan masuk sesuai bagian yaitu DL, IDL, Opex/SGA atau Marketing

8. Ketentuan Khusus :

1. Mendapatkan Makan selama jam kerja.
2. Tunjangan Hari Raya sesuai kebijakan Manajemen.
3. Hitungan periode penggajian mengikuti *Schedule Payroll*.
4. Apabila terjadi Kedukaan (orang tua dan atau saudara kandung meninggal) mendapatkan cuti 2 (dua) hari tanpa terkena minus point.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2018, dan menjadi referensi batas atas dalam pelaksanaan penerapan Magang & PKL di lingkungan Dharma Group, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan didalamnya, segala sesuatunya akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cikarang
Pada Tanggal : 26 Juli 2018


Irianto Santoso
CEO Dharma Group